

## **Politik Hukum Pengaturan Pergantian Antar Waktu Terhadap Anggota Yang Dituduhkan Melanggar Aturan Partai**

**Yulianus Payzon Aituru<sup>1</sup>, Yuli Rahman<sup>2</sup>, Najamuddin Gani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Magister Hukum Universitas Yapis Papua, <sup>2</sup>Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, <sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

\*Email Corresponding author. [safanyames@gmail.com](mailto:safanyames@gmail.com)

### **Abstrak**

*Dalam hal anggota DPR diberhentikan melalui usulan partai politiknya dan anggota tersebut tidak berkenan atau keberatan, maka ada mekanisme yang terlebih dahulu dijalankan yaitu melalui penyelesaian perselisihan partai oleh internal partai politik tersebut sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan internal partai politik ini dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan. Adapun penyelesaian perselisihan internal partai politik ini harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari*

**Kata Kunci: Politik Hukum, Pergantian Antar Waktu, Partai Politik**

### **Pendahuluan**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas utama menjalankan fungsinya sebagai pembuat perundangan dan mewakili rakyat. Sehingga kekuasaan utama negara yang lahir dengan cara pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat yang dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A.A Said Gatara, 2008, Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan, Bandung: CV Pustaka Setia. hal. 207

Keberadaan partai politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di sisi lain, sebagai bentuk eksistensi partai politik juga memiliki hak recall atau penggantian antar waktu dapat dilakukan partai politik terhadap para anggotanya yang duduk sebagai anggota parlemen.

Dalam melaksanakan recall anggota dewan tersebut dapat dilakukan apabila pelaksanaan pemberhentian antar waktu anggota dewan tersebut karena melanggar sumpah jabatan dan kode etik DPR, tidak mengikuti rapat paripurna atau rapat kelengkapan yang lain, melanggar ketentuan undang-undang dan diberhentikan oleh partai politik pengusungnya.<sup>2</sup>

Dalam memberdayakan partai politik di era demokrasi ini adalah dengan memberikan hak atau kewenangan untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap anggotanya, agar anggota bersikap dan berbuat tidak menyimpang. Apalagi bertentangan dengan AD/ART partai politik. Untuk meningkatkan efisiensi kerja para anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat anggota DPRD tersebut tergabung dalam suatu fraksi.

Menurut CF. Strong. Recall<sup>3</sup> adalah penarikan atau pemanggilan kembali. Recall memberikan hak bagi para pemilih yang tidak puas untuk mengusulkan, diantara rentang waktu-waktu pemilihan-pemilihan, agar wakilnya diberhentikan dan diganti dengan yang wakil lain menurut kehendak rakyat. Recall terhadap para wakil atau pejabat terpilih lainnya merupakan suatu kekuasaan rakyat yang masih sangat baru dalam politik modern, walaupun bukan merupakan sarana yang sekali baru. Perwakilan politik sebagai hubungan timbal balik antara wakil dan terwakil dapat dikatakan berfungsi apabila kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat terlayani oleh wakil sehingga masyarakat merasakan keterwakilannya oleh wakil yang dipercayainya. Kondisi

---

<sup>2</sup> N Marbun, 1993, DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya, Jakarta: Erlangga. hal 97

<sup>3</sup> Pito, Toni Adrianus, dkk. 2006. Mengenal Teori- Teori Politik Jakarta: Nuansa Hal 163

tersebut mampu mendorong terwujudnya perwakilan politik yang demokratis. Perwakilan politik sebagai hubungan timbal balik antara wakil dan terwakil dapat dikatakan berfungsi apabila kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat terlayani oleh wakil sehingga masyarakat merasakan keterwakilannya oleh wakil yang dipercayainya. Kondisi tersebut mampu mendorong terwujudnya perwakilan politik yang demokratis.

Menurut Pitkin (dalam Napitulu, 2007: 11) menyatakan bahwa proses keterwakilan terdiri dari dua hal, yakni “keterwakilan dari sisi kepentingan dan keterwakilan dari sisi opini”, yaitu “Perwakilan kepentingan berarti wakil rakyat terikat pada kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung wakil tersebut sedangkan perwakilan opini mengikatkan wakilnya kepada pendapat umum dan yang diwakilinya bersifat simbolik, berupa perasaan, emosi, dan aspek yang bersifat psikologis keseluruhan anggota masyarakat. Yang diwakili dalam perwakilan kepentingan ialah individu dan kelompok serta golongan kepentingan yang ada dalam masyarakat sehingga selalu terjadi atau hubungan yang terus menerus antara wakil dan yang diwakili sedangkan perwakilan opini atau simbolik, tidak terbangun hubungan kontak yang kukuh antara keduanya.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut memberikan jaminan bahwa rakyat terlibat penuh atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi fungsi kekuasaan.

Menurut Mukthi Fadjar, *legal policy* mengenai hak Recall sangat dipengaruhi oleh kemauan politik (political will), supra struktur politik (pemerintah dan DPR) dan infra struktur politik (partai politik) sendiri yang tidak selalu sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat yang dimana bahwa Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, bukan perwakilan partai.<sup>4</sup>

Penggantian Antar Waktu tidaklah hal baru didunia politik, ketika para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak sependapat dengan

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, Hlm. 462-463 3 Meninggal dunia

pimpinan partainya, maka mereka akan terancam di dipecat dari keanggotaan partai dan selanjutnya akan kehilangan kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab dapat kita lihat beberapa kasus akibat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak sejalan dengan keputusan pimpinan partai berujung diberhentikan dan digantikan antar waktu, padahal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk oleh Pimpinan Partai. Selama periode 2014-2019, total sebanyak 120 Orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di PAW dimana sebanyak 76 orang (63,3%) Mengundurkan diri, 10 orang Meninggal dunia (8,3%) dan sebanyak 34 orang (28,3%) diberhentikan. Selama periode 2019-2024 sampai pada 30 juli 2021 ada sebanyak 21 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di PAW dengan alasan Mengundurkan diri sebanyak 16 orang (76,2%) dan sebanyak 5 orang (23,8%) akibat meninggal dunia. Hal ini membuat pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat seakan tidak efektif untuk menetapkan siapa yang berhak duduk untuk mewakili rakyat.

Sengketa antara anggota dewan perwakilan yang diganti Antar Waktu oleh partai politik juga tak jarang terjadi baik di DPR RI maupun DPRD. hal ini paling sering diakibatkan karena ketidakharmonisan antara kedua belah pihak sehingga partai politik sering melaksanakan PAW tanpa pemberitahuan dari anggota yang akan diganti. Tentu sengketa ini perlu adanya penyelesaian dan oleh sebab itu penulis menganalisis tentang pengaturan pada implementasi Penggantian Antar Waktu dan penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik kepentingan antara anggota dewan perwakilan dengan partai politik pengusungnya sendiri.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal* yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitan terhadap azas-azas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat

menganalisa permasalahan yang dibahas, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

## **Pembahasan**

Pada dasarnya DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, Fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah, dan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah :

persetujuan bersama b) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran 128 Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten/Kota e) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah f) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi g) Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam satu periode, Anggota DPRD dapat berhenti antar waktu sebagai anggota atau dikenal dengan istilah PAW

(Penggantian Antar Waktu) karena beberapa hal, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 94 ayat (1) Undang Undang No.22 Tahun 2003 bahwa : Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu sebagai anggota karena : a) Meninggal dunia, b) Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis, dan c) Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. Selain karena pemberhentian antar waktu tersebut, anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu atau dapat di PAW.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 94 ayat (2) Undang Undang No.22 Tahun 2003 bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu, karena : a) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota b) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum c) Dinyatakan melanggar sumpah janji,

Kode Etik, dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota d) Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan e) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara . Prosedur pemberhentian antar waktu tersebut selanjutnya disebutkan dalam beberapa ketentuan berikutnya yang menyatakan bahwa : Usul pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta pasal 94 ayat (2) huruf d, dan huruf e, langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Provinsi, dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan.

Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut, maka sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud. Usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (1) huruf c didasarkan atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah

atau Daerah partai politik sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan. Sedangkan Usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diproses oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota, masyarakat dan atau pemilih setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan. •Apabila anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Provinsi, dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk DPRD Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan pasal 94 ayat (5) Undang Undang No.22 Tahun 2003 bahwa Pengaduan oleh pemilih dari daerah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Kabupaten/Kota setempat untuk kemudian diteruskan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota. Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan

Pengaduan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan beberapa hal, diantaranya nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD. Dalam setiap pengambilan keputusan, ditetapkan dalam Rapat Pleno Anggota Badan Kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara. Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Demikian beberapa prosedur Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang berhenti sebelum masa jabatannya selama lima tahun berakhir.

Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan antar waktu dapat digantikan dengan calon pengganti, dengan ketentuan : a) calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi

pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada Daerah pemilihan yang sama b) calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih selain dimaksud pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di Daerah pemilihan yang sama c) apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi dari Daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRD Provinsi dari Kabupaten/Kota yang terdekat. Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan : a) calon pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah pemilihan yang terdekat dalam Kecamatan yang bersangkutan b) calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah pemilihannya Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari 131 daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan yang terdekat.

Selanjutnya Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. Dalam ketentuan pasal 96 Undang Undang No.22 Tahun 2003 disebutkan bahwa a. Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi b. Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Provinsi, dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD c.

Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk anggota DPRD Provinsi, dan Keputusan Gubernur atas nama Presiden untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya selama satu bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD d. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah atau janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua atau pimpinan DPRD Kabupaten/Kota e. Penggantian anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan anggota DPRD Untuk dapat menjadi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, harus memenuhi syarat : a) Tercantum dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Umum b) Masih memenuhi syarat calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-undang Pemilihan Umum c) Bersedia untuk dicalonkan d) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dari dokter yang berkompeten Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa calon pengganti antar waktu anggota DPRD, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64, Pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Pemilihan Umum. Untuk mengisi lowongan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, ditentukan beberapa hal sebagai berikut : a) Calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diajukan secara tertulis oleh partai politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir pengajuan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota b) Calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambilkan dari nama calon yang tercantum dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 dari daerah pemilihan yang sama dengan yang digantikan, dan belum

dinyatakan terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih karena mendapat suara sah di suatu daerah pemilihan, sama atau lebih besar dari bilangan pembagi pemilihan (BPP) atau memperoleh suara lebih dari setengah BPP, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih selain pada angka 1), calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud mengundurkan diri atau meninggal dunia, Partai Politik tingkat Kabupaten mengajukan nama calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara berikutnya atau nomor urut berikutnya dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 dari daerah pemilihan yang sama c) Apabila tidak ada lagi nama calon pengganti dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 pada daerah pemilihan yang sama, Partai Politik tingkat Kabupaten mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan

1. Nama calon pengganti diambil dari daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 dari daerah pemilihan yang paling dekat dalam Kabupaten/ Kota yang bersangkutan
2. Nama calon pengganti sebagaimana dimaksud dikeluarkan dari daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 dari daerah pemilihannya Surat pengajuan calon pengganti antar waktu dilampiri dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan mengenai diri calon pengganti. Surat Pengajuan Calon Pengganti antar waktu dan lampirannya, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota setelah menerima surat pengajuan calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud, menyampaikan surat pengajuan calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi, yaitu meneliti dan memeriksa terhadap syarat calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yaitu meneliti dan memeriksa : a) surat pengajuan calon pengganti antar waktu dan pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi surat keterangan dan surat pernyataan calon pengganti antarwaktu b) proses penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu berkenaan dengan perolehan suara sah dan/atau nomor urut dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu di daerah pemilihan yang bersangkutan c) dokumen perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antar waktu di daerah pemilihan yang bersangkutan d) nomor urut calon yang ada dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Apabila dalam melakukan verifikasi persyaratan calon pengganti, KPU Kabupaten/Kota menemukan surat keterangan dan/atau surat pernyataan calon pengganti antar waktu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten/Kota mengembalikan surat pengajuan calon dan lampirannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diberitahukan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mengajukan calon pengganti antarwaktu. Hasil penelitian dan pemeriksaan atas pemenuhan syarat calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan ketentuan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, dibuat berita acara penelitian dan pemeriksaan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Langkah selanjutnya adalah Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada Gubernur yang dilampiri berita acara penelitian dan pemeriksaan syarat calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk menjadi bahan dalam proses peresmian pengangkatan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota. Peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/ Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang Undang No.22 Tahun 2003. Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya dalam periode dimana anggota DPRD yang lalu telah berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Keputusan KPU No.637 Tahun 2003 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa : KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi yaitu meneliti dan memeriksa persyaratan calon pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu, membentuk kelompok kerja verifikasi.

Untuk verifikasi persyaratan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Formulir untuk keperluan verifikasi persyaratan calon pengganti Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam halaman lampiran.

Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Pemilu sudah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Penegakan ketentuan administrasi Pemilu oleh Bawaslu, penegakan ketentuan pidana Pemilu diawali Bawaslu tetapi diproses oleh Polri, Kejaksaan dan Pengadilan, penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu dan proses banding untuk sejumlah kasus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Penegakkan hukum Pemilu dan penyelesaian proses Pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sedangkan pengambilan

kata “putus” untuk perselisihan hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) justru diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai unsur Penyelenggara Pemilu Bawaslu harus mendemonstrasikan sikap RESPECT FOR THE LAW dengan hanya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, dan tidak mencampuri apa yang menjadi tugas dan kewenangan MK berdasarkan konstitusi.

Indikasi independensi Komisi Pemilihan Umum(KPU) sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu pembentukan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu tidak boleh berada dan/atau di bawah pengaruh seorang kelompok atau golongan partai politik dan pemerintah. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut konsep pembagian kekuasaan pada prinsipnya berperan sebagai lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) dari kekuasaan eksekutif, yaitu untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan Pemilu. Sedangkan, jika dikaitkan dengan fungsi legislatif, pada saat pertama kali dibentuk ternyata Komisi Pemilihan Umum diberikan kewenangan legislatif mengenai tata cara pemilihan umum.

Akan tetapi,terdapat kekhawatiranakan timbulnya kecurangan, akhirnya kewenangan tersebut diambil alih oleh DPR. Namun, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum masih mempunyai kewajiban untuk merumuskan kode etik pelaksanaan Pemilu yang mengikat dalam internal KPU saja. Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan di bidang yudikatif tetapi dapat menjadi pihak termohon dalam perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi..

Ada beberapa hal yang perlu ditinjau dalam recall oleh partai politik terhadap ketidaksesuaian penerapannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di Indonesia, recall dimaknai sebagai pelengseran atau pemberhentian seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Terdapat beberapa hal yang harus ditinjau dalam pemberian hak recall kepada politik, diantaranya adalah pertama, tidak ada parameter yang jelas terkait recall oleh partai politik. Kedua, mekanisme recall oleh partai politik menandakan inkonsistensi paradigma sistem kedaulatan rakyat yang di bangun melalui Pemilu. Ketiga, pemberian hak recall kepada partai politik tidak

mengedepankan prinsip rule of the law. Keempat, terdapat judicial review tentang recall sebagai bukti ketidaksepakatan dengan ketentuan recall di Indonesia. Kelima, recall oleh partai politik berpotensi pada kewenangan dan membatasi fungsi DPR RI. Praktik pelaksanaan recall di Indonesia belum melibatkan rakyat. Dalam perspektif yuridis dan filosofis yuridis, rakyat harus terlibat dalam proses recall sebagai mekanisme pengawasan kinerja pemerintah, khususnya anggota DPR RI. Karena rakyat lah yang telah memilih calon kandidat anggota DPR RI yang baru dalam pelaksanaan Pemilu yang baru atau menggantikan calon anggotanya yang telah meninggal dunia atau bisa disebut dengan recall.

Berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 14A, yang berbunyi “dalam hal calon penggantian antar waktu anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pada DCT DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemiluterakhir, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten/Kota melakukan proses PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dengan menetapkan calon perempuan sebagai calon PAW anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan, dalam Pemilu bakal calon anggota legislatif tidak harus perempuan saja, tetapi laki-laki jugadapat menggantikan apabila ketika calon legislatif tersebut mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Dalam hal calon Pengganti Antar Waktu anggota DPR yang mengajukan upaya banding hasil putusan pengadilan negeri ke Mahkamah Agung, KPU harus menunggu hasil putusan Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pentingnya untuk tetap memperhitungkan perolehan suara calon anggota legislatif yang telah meninggal dunia ini, khususnya terhadap calon anggota legislatif incumbent dilandasi pemikiran bahwa yang bersangkutan tentu telah memberikan kontribusi terhadap konstituen dan telah memiliki program-program yang dijalankan bagi konstituen di daerah pemilihannya.

Sebagaimana diatur dalam PKPU bahwa terhadap calon anggota legislatif yang meninggal, maka wajib diumumkan kepada masyarakat, khususnya pemilih. Ketika calon anggota legislatif yang meninggal dan diumumkan tersebut masih

memperoleh suara terbanyak, maka ada kehendak dari rakyat agar program-program yang telah dijalankan bisa dilakukan atau dilanjutkan dari kesinambungan. Oleh karena itu, terhadap calon anggota legislatif yang meninggal dunia khususnya anggota legislatif incumbent, maka perolehan suaranya tetap harus diperhitungkan dan tidak dialihkan kepada suara partai politik. Setelah diperhitungkan, partai politiklah yang berwenang menentukan arah dari perolehan suara tersebut.

## **Penutup**

Penggantian Antar Waktu (PAW) seorang anggota DPR/DPRD mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sedangkan pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian antar waktu anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **Daftar Pustaka**

- Gatara, A.A.S. (2008). *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Al-Muchtar S. (2000). *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Alfian. (1987). *Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penebar Buku Kompas.
- Wiratraman, R.H.P. (2005). Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, 20(1), 1-17.
- Cheppy, H. (1986). *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: CV. Bayu Grafika Offset.

- Wiradipradja, E.S. (1989). *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Wiratraman, H.P.(2005). Koneksi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Yuridika* 20(1).
- Asshiddiqie, J. (2017, Maret). Dinamika Partai Politik dan Demokrasi. Diunduh dari: <http://www.ui.ac.id/> tanggal 20 April 2020
- Kuntjoro, P. (1982). *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Mustopadidjaja, A.R. (2003). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI): Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Mariam, B. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis,Pusat Studi Wawasan Nusantara*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*.. Bandung: Alumni.
- Marbun, B.N. (1994). *DPRD Pertumbuhan,, Masalah, dan Masa depannya*. Jakarta: Erlangga.
- Huda, N.M., & Nasefi, M.I. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi. Yogyakarta: Kanisius.
- Huda, N.M. (2011). Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(3). <https://doi.org/10.22146/jmh.16169>
- Notonagoro. (1982). Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Jakarta: Rajawali.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (ed.1)*. Surabaya: PT.Bina Ilmu
- Efriza, et.al. (2006). *Mengenal Teori- Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Sudijono, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Institute for Democracy and Welfarism

Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Widagdo, H.B., et, al. (1999). *Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*. Jakarta: Golden Terayon Press

Guritno, T. (2021, September). Parpol Diminta Tegakkan Kode Etik untuk Meminimalisasi Kadernya Lakukan Korupsi. *Kompas.com*. Diunduh dari: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/26/15181691/parpol-diminta-tegakkan-kode-etik-untuk-meminimalisasi-kadernya-lakukan/> tanggal 20 April 2022

Soetandyo, W. (2003). *Konstitusi Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, dalam Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Pusham Ubaya dan The Asia Foundation.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Indonesia. 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Kedua.

Pemerintah Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 26 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Indonesia. 1993. Keputusan Presiden Nomor 50 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia..